# BAB 1
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Bawaslu, yang merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilu, memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengamankan jalannya Pemilu dengan ciri-ciri adil, jujur, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Bawaslu bertanggung jawab dalam upaya mencegah dan menindak pelanggaran terkait Pemilu, dan memiliki peranan utama dalam mengawal berbagai tahapan Pemilu dengan integritas yang tinggi (Setiawan, 2020). Bawaslu memiliki komitmen kuat untuk memperkuat prosedur dan kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Bawaslu terus berusaha meningkatkan posisinya agar dapat menghadapi tantangan masa kini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Pemilu dan Pilkada dijalankan secara adil, jujur, dan berintegritas. Guna mencapai hal ini, Bawaslu perlu mengembangkan strategi dan rencana yang terintegrasi dalam pengawasan, pencegahan, dan penindakan. (Nurkinan, 2018). Pengawasan menurut Nurkinan (2018) merupakan tindakan mengamati pelaksanaan semua aktivitas dalam sebuah organisasi dengan tujuan memastikan bahwa semua pekerjaan berjalan sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Bawaslu menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020, oleh karena itu diperlukan perencanaan pengawasan yang memadai dan sistem penegakan hukum yang efektif. Dalam segi kelembagaannya, Bawaslu memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari lembaga pemerintah lainnya. Eksistensi dan fungsi lembaga tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki peran khusus dalam mengawasi dan mengawal jalannya Pemilu dengan integritas (Setiawan, 2020).

Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, Bawaslu diberikan tugas dan fungsi pengawasan oleh Undang-Undang untuk memastikan terselenggaranya Pemilihan Umum yang adil dan demokratis. Schermerhorn Jr. (2013) Pengendalian dinyatakan sebagai langkah evaluasi kinerja serta langkah intervensi untuk memastikan hasil yang diinginkan tercapai. Pengawasan Pemilu merupakan kegiatan yang terdiri dari observasi, pencatatan, dan penilaian hasil observasi

untuk memeriksa kepatuhan terhadap peraturan dan menilai kesahihan serta kesalahan, termasuk akibat dari proses pelaksanaan Pemilu. Bawaslu memiliki wewenang mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota dalam menjalankan tugas dan perannya, termasuk menyelesaikan konflik terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Ini mencakup pelaksanaan upaya administratif untuk menangani ketidaksetujuan atas keputusan yang diambil oleh KPU, yang bisa berupa surat keputusan atau berita acara. Kewenangan ini merupakan ciri khusus dari Bawaslu dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.Dengan dilaksanakannya kewenangan penyelesaian sengketa, Bawaslu bisa menunjukan keaslian kualitas penegakan hukum Pemilu serta kinerja pelayanan kepada para pemangku kepentingan terutama bagi peserta Pemilu dan Pilkada. Mengupgrade kualitas pelayanan yang dilakukan Bawaslu dalam melaksankan amanat Undang-Undang ialah komitmen yang telah menjadi dasar Badan Pengawass Pemilu dalam upaya menciptakan Pemilu yang adil dan demokratis.

Permasalahan tentang sengketa Pilkada perseorangan pada tahun 2020 diselenggarakan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan di Kab Malang diikuti oleh 3 (tiga) peserta yang terdiri dari dua pasangan usulan Parpol dan satu dari unsur perseorangan. Bermula pada tahapan verifikasi faktual tidak memenuhi syarat yang dinyatakan oleh KPU dan dimyatakan gugur, karena pernyataan itu bakal calon perseorangan atas nama Heri Cahyono dan Gunadi Handoko melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Malang dengan objek sengketa terkait, dikarenakan Pasangan dengan jargon Malang Jejeg ini Dalam rangkuman verifikasi faktual yang pertama, pasangan calon independen dinyatakan tidak memenuhi syarat karena hanya berhasil mengumpulkan 115.228 dukungan. Namun, setelah dilakukan perbaikan berikutnya, mereka berhasil mengumpulkan sebanyak 138.817 dukungan, melebihi syarat minimal 129.726 dukungan yang dibutuhkan. Akibatnya, pasangan calon tersebut mengajukan pengaduan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang.

Pilkada adalah kompetisi langsung antara berbagai peserta, termasuk pasangan calon dari partai politik dan calon independen, yang bersaing untuk meraih posisi

kepala daerah. Pilkada serentak bertujuan untuk mengukuhkan solidaritas demokrasi tingkat lokal di Indonesia (Tedjo, 2018). Pilkada berfungsi sebagai platform bagi masyarakat untuk mengekspresikan hak pilih mereka dan kebebasan dalam menentukan pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai batin mereka. Dalam konsep yang ideal, pilkada membantu masyarakat dalam melakukan hal tersebut. Namun, dalam kenyataannya, pilkada sering digunakan sebagai ajang untuk memperlihatkan kekuatan dan kemampuan calon dalam membangun hubungan dengan masyarakat (Suyatno, 2016). Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) memiliki peranan yang signifikan dalam organisasi pemerintahan lokal sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan melalui proses ini, masyarakat sebagai pihak yang memiliki kekuasaan utama memiliki hak untuk memutuskan kebijakan pemerintahan melalui proses Pilkada.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan implementasi nyata dari prinsip demokrasi dalam administrasi daerah, dan sebaiknya mencerminkan tahapan yang matang dalam proses demokrasi. Namun, di lapangan, masih terdapat situasi yang merusak reputasi pemilu dan pilkada, seperti manipulasi suara dan penyebaran pesan politik yang berfokus pada kelompok tertentu, yang berpotensi mengganggu keseimbangan sosial dalam masyarakat. (Nugroho, 2016). Agar dapat lebih mengajak masyarakat serta peserta pilkada untuk turut serta, dan untuk memperkuat kerjasama antara berbagai lembaga dalam pengawasan yang melibatkan partisipasi, diharapkan bahwa Bawaslu tetap kokoh dalam melaksanakan tiga tujuan utamanya. Pertama, meningkatkan standar kualitas Pemilu. Kedua, melakukan pengawasan terhadap partisipasi politik. Ketiga, menjaga integritas proses Pemilu.

Dengan mempertahankan fokus pada tujuan-tujuannya, Bawaslu diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam merancang kebijakan Pemilukada di masa yang akan datang. Dengan cara tidak langsung, Badan Pengawas Pemilu sebagai lembaga berfungsi pemikir pertama, utama, dan strategis dalam proses pembentukan kebijakan. Ini membawa dua keuntungan, yakni memperkuat reputasi Bawaslu di dalam organisasinya sendiri dan meningkatkan reputasi pemerintahan secara luas. Baik institusi tersebut memiliki peran yang vital dalam menguatkan imej lembaga Negara dan meningkatkan kemampuan simbolik sistem

politik Indonesia. Karena itu, salah satu syarat mendasar dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah memastikan bahwa institusi yang menjalankan peran ini tidak terpengaruh oleh campur tangan pemerintah (Ahmad Nadir, 2005).

Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah pertikaian yang melibatkan dua atau lebih individu yang memiliki hak suara dalam negara, peserta Pilkada seperti partai politik atau kandidat independen, lembaga yang mengawasi pelaksanaan Pilkada, atau pihak yang melakukan pengawasan terhadap jalannya Pilkada. Perselisihan ini timbul akibat variasi interpretasi serta ketidaksepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat. Konflik mungkin bermula dari variasi persepsi yang berbeda. Dalam konteks masalah persengketaan Pilkada, terdapat dua aspek inti, yakni konflik atas tahapan Pemilihan Umum yang terjadi antara kontestan dan pelaksanaan Pemilu (KPU), dan konflik antar peserta Pemilu yang terkait dengan perbedaan dalam perhitungan hasil akhir suara. Proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) memiliki peran sentral dalam merefleksikan prinsip demokrasi di tiap wilayah. Partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan pemimpin secara langsung melalui Pilkada menjadi aspek krusial (Sa'ban & Sadat, 2019). Kebijakan adalah upaya manusia untuk menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan. Kebijakan dirancang dengan tujuan memberikan solusi terhadap beragam permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Pemerintah, sebagai bagian dari struktur negara, memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan demi kepentingan masyarakatnya. Namun, terkadang kebijakan dapat diterima atau ditolak oleh masyarakat (Parsons & Santoso, 1919). Sebagai implementasi demokrasi, Pilkada memiliki tujuan yang lebih dari sekadar menggantikan sistem pemilihan pemimpin otoriterisme. Pemilukada juga bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menghargai nilai-nilai demokrasi serta menciptakan sistem responsif dan akuntabel secara seluruhnya.

Pemilihan Kepala Daerah serentak mengacu pada proses pemilihan kepala daerah di berbagai tingkat yaitu provinsi, kota, dan kabupaten, yang dilakukan secara bersamaan oleh penduduk setempat pada waktu yang sama di beberapa wilayah. Tujuan utama dari pelaksanaan Pilkada serentak adalah untuk memperkuat konsolidasi demokrasi tingkat lokal di Indonesia. Pilkada bertujuan untuk memilih pemimpin terbaik dari setiap daerah, meningkatkan representasi

masyarakat dalam kepemimpinan daerah, serta menciptakan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif. (Priyombodo, 2017). Pelaksanaan Pilkada serentak dibagi menjadi lima fase yang telah diatur oleh penyelenggara untuk dilaksanakan di seluruh negeri. Fase kedua Pilkada terjadi pada tahun 2020, saat yang juga bersamaan dengan peristiwa non-alam yaitu pandemi Covid-19. Dampak dari situasi tersebut mengakibatkan perubahan dalam kebijakan Pilkada untuk mengatasi kondisi dan menerapkan langkah-langkah kesehatan. Fase ketiga dijadwalkan pada tahun 2022, diikuti oleh fase keempat pada tahun 2023. Selanjutnya, pelaksanaan Pilkada serentak nasional akan berlangsung pada tahun 2027. Fase awal Pilkada digelar pada tahun 2015 dengan pemilihan yang dilakukan di 269 daerah, termasuk 9 Provinsi, 36 Kota, serta 224 Kabupaten.

Memperbaiki dan mengembangkan struktur serta teknik pengawasan yang berdaya guna dan efisien memiliki signifikansi yang sangat besar. Struktur dan teknik pengawasan membentuk dasar untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengawasan Pilkada, dengan tujuan memastikan bahwa semua peran, tugas, dan wewenang pengawasan yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan penggunaan sistem manajemen kontrol serta pemanfaatan teknologi yang luas, terstruktur, sistematis, dan terintegrasi. Pelaksanaan Pilkada di Indonesia telah menghadapi beragam pertentangan dan kerusuhan. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam rangka menjaga integritas Pilkada dengan tujuan membagi kekuasaan secara berkeadilan guna kepentingan bersama, menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga prinsip demokrasi dalam kerangka negara berdasarkan hukum. Sejumlah isu yang sering muncul dalam pelaksanaan Pilkada menghalangi realisasi Pilkada yang berlandaskan demokrasi. Beberapa permasalahan yang umumnya dihadapi meliputi praktik money politics, kampanye negatif atau kampanye hitam. Profesionalitas penyelenggara Pemilukada, politisasi birokrasi, kualitas serta kapabilitas para anggota Pilkada berasal dari partai politik maupun calon independen, partisipasi warga, serta konflik antar kelompok dalam masyarakat. (Solihah et al., 2018)

Tidak adanya pengawasan yang kuat yang memiliki struktur dan fungsi dalam pelaksanaan pilkada di Indonesia berisiko besar mengakibatkan hilangnya hak

suara bagi warga negara. Dalam konteks pengembangan peradaban politik yang sehat, dinamika politik melibatkan berbagai kepentingan yang dipertahankan sebagai status quo serta kepentingan yang berupaya untuk meraih perubahan. Meskipun Indonesia memiliki pengalaman dalam demokrasi, namun kemajuan dalam mencapai nilai-nilai demokrasi masih terbatas. Model demokrasi yang diterapkan saat ini lebih berfokus pada aspek prosedural, seperti pelaksanaan pemilihan lima tahunan untuk memilih pemimpin. Padahal, esensi dari demokrasi sejati melampaui sekadar proses pemilihan. (Zuhro, 2012). Dalam momen Pilkada, terdapat dinamika politik yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan masing-masing. Konflik seringkali menjadi bagian dari dinamika politik karena berbagai kelompok berusaha memperjuangkan kepentingan mereka sesuai dengan yang mereka butuhkan. Entitas atau orang perseorangan yang menduduki posisi penguasa dengan wewenang yang berbeda dari mereka yang berada di luar lingkaran kekuasaan atau dalam kedudukan yang lebih rendah (subordinat).(Basid & Karlinasari, 2018)

Pilkada merefleksikan pergerakan politik dan sistem pemerintahan di tingkat lokal (Akbar, 2017). Pemilihan kepala daerah secara serentak bertujuan untuk mendukung transparansi lokal, kesetaraan dalam hal politik, serta responsif terhadap kebutuhan komunitas setempat. Dalam kerangka demokratisasi tingkat lokal, partisipasi masyarakat serta dinamika kekuasaan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat menjadi elemen yang sangat penting. Hasil dari pilkada mampu membawa perubahan yang lebih positif dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan tujuan yang muncul dari konsep desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah. Konsep ini mencakup dua aspek, yaitu desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik (Hidayat, 2000). Pelaksanaan pilkada yang efisien akan menghasilkan pemerintahan yang berjalan dengan baik. Jika pelaksanaan pilkada dilakukan secara profesional dan demokratis, ini akan membawa dampak politik yang signifikan. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa konstitusi tidak mengharuskan bahwa pelaksanaan pemilihan demokratis harus selalu melibatkan mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat. (Kristiyanto, 2017) ,

Dalam konteks proses Pemilihan, Pasal 142 dari UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sengketa dalam Pemilihan terbagi menjadi dua kategori utama:

1. Sengketa di antara peserta yang ikut dalam Pemilihan.

2. Sengketa yang timbul antara peserta Pemilihan dengan pihak yang bertanggung jawab melaksanakan Pemilihan.

Pasal 143 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberi hak kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menangani perselisihan sesuai dengan ketetapan yang diuraikan di Pasal 142. Berdasarkan norma ini, Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) memiliki wewenang untuk menerima dan menuntaskan permohonan perselisihan yang muncul antara partisipan dalam Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan dalam konteks Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020. Sebelum tahun 2005, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tetapi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, proses pemilihan kepala daerah berubah menjadi langsung oleh warga melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang disingkat Pilkada. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pertama kali diadakan pada bulan Juni 2005. Setelah diakui Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pilkada termasuk dalam kerangka regulasi pilkada dan secara resmi dikenal sebagai Pemilihan Umum untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang singkatnya disebut Pilkadakada. Ini memberikan peluang setara kepada semua anggota partai politik untuk mengembangkan karir politik, mendorong pergerakan lancar dari para elit di dalam struktur partai politik. (Sugiarto, 2007) .

Sejumlah gejala ini tidak sejalan dengan semangat Pilkada langsung serentak, yang bertujuan untuk menyelenggarakan Pilkada dengan cara yang adil, jujur, efisien, efektif, edukatif, dan partisipatif. Pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada dapat muncul baik karena unsur kelalaian maupun disengaja. Mencegah

pelanggaran dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu tindakan pencegahan preemptif dan preventif. Pendekatan pencegahan preemptif bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mengurangi potensi pelanggaran, sedangkan pendekatan pencegahan preventif menekankan pada pengembangan kebijakan dan program yang mendukung upaya pencegahan preemptif. Dalam pelaksanaan Pilkada, penyelesaian pelanggaran dan penanganan sengketa memiliki peran penting.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Malang menyelesaikan masalah sengketa pilkada perseorangan Kabupaten Malang tahun 2020?

## C. Tujuan dan manfaat penelitian

a. Tujuan

- Tujuan penelitian ini berguna untuk menganalisis bagaimana Bawaslu menyelesaikan masalah sengketa Pilkada Perseorangan tahun 2020 di Kabupaten Malang

b. Manfaat

- Manfaat penelitian dapat menjadi jaringan kerja sama bagi mahasiswa dengan instansi yang di tuju
- Menjadi media yang dapat membantu pengambangan mahasiswa yang akan dicapai
- Agar mahasiswa mendapatkan ilmu dari pengetahuan dan informasi ini, yang membuat mahasiswa bisa mempunyai pengalaman dan praktek tentang permasalahan yang akan ditempuh agar bisa menangani masalah seperti ini yang ada di kemudian hari.
- Mendapatkan yang kita perlukan seperti data-data untuk penelitian

## D. Definisi Konseptual

- Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian perselisihan pemilihan merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan konflik atau pertikaian yang muncul selama proses

Pilkada. Di Indonesia, penyelesaian perselisihan umumnya mengandalkan dua sistem, yaitu sistem adjudikasi dan mediasi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) untuk memastikan keadilan dalam proses pemilihan. PSPP dirancang untuk mengatasi situasi di mana hak-hak hukum dan konstitusional peserta Pemilu telah dilanggar oleh pihak lain, baik itu kandidat dalam Pilkada maupun penyelenggara seperti KPU. Maksud utama dari PSPP adalah memastikan bahwa proses dan hasil Pemilu dapat diterima oleh semua pihak, dengan proses yang berjalan adil dan jujur, serta hasil yang memberikan legitimasi kepada pemimpin sesuai dengan kehendak rakyat. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk aktor, institusi, atau lembaga, menjadi penting dalam proses formulasi dan implementasi kerja sama atau kesepakatan terkait hal ini. (Koppenjan, 2000)

Penyelesaian konflik harus diperlakukan dengan cepat, akurat, dan terbuka. Jika mekanisme penyelesaian konflik berjalan efisien, hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.. Hal ini terjadi karena kualitas kinerja pengawasan menjadi lebih baik, yang ditandai dengan kecepatan, ketepatan, dan transparansi dalam penyelesaian sengketa. Imej positif ini juga menjadi fondasi penting untuk memotivasi partisipasi masyarakat dan peserta Pilkada serta memperkuat kolaborasi antara lembaga-lembaga dalam pengawasan Pilkada yang melibatkan partisipasi. Menurut Satjipto Rahardjo (1986), lembaga peradilan seharusnya berfungsi sebagai arena penyelesaian permasalahan hukum untuk mencegah transformasi permasalahan tersebut menjadi konflik yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

- Sengketa Pilkada

Sengketa Pilkada adalah situasi dimana terjadi perbedaan pendapat atau konflik antara dua pihak atau kemunculan perbedaan persepsi. Dalam Pemilu, terdapat dua jenis konflik, yakni perselisihan dalam proses pemilu yang melibatkan peserta pemilu dan instansi penyelenggara (KPU), serta pertentangan di antara peserta pemilu itu sendiri. Konflik ini melibatkan dua atau lebih warga

negara yang memiliki hak suara, kandidat Pilkada (baik dari partai politik atau independen), badan yang mengelola Pilkada, atau pengamat Pilkada. Sumber konflik ini berasal dari perbedaan interpretasi dan kurangnya kesepahaman di antara pihak-pihak yang terlibat. Wallensteen (2018) mendefinisikan konflik sebagai situasi di mana minimal terdapat dua aktor atau pihak yang bersaing untuk memperoleh sumber daya yang langka secara bersamaan.

Dalam proses dinamika politik, Pilkada menghadapi berbagai kepentingan dengan latar belakang yang berbeda. Pelaksanaan Pilkada seringkali menghasilkan pertikaian yang timbul akibat sejumlah isu, termasuk pengelolaan data pemilih, netralitas pihak yang menyelenggarakan pemilu, dan kepatuhan yang kurang dari peserta Pilkada dan partai politik terhadap peraturan yang telah ditetapkan. (Warjiyati, 2014). Diskusi tentang calon perseorangan sebagai sebuah pilihan memiliki tantangan tersendiri, karena dalam praktiknya menghadapi berbagai masalah seperti hambatan modal ekonomi dan politik, persyaratan yang sulit dipenuhi, serta kompleksitas relasi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Jika calon perseorangan berhasil memenangkan kontestasi elektoral, hal ini juga dapat menimbulkan isu berkaitan dengan pemerintahan daerah secara keseluruhan. Namun, keberadaan calon perseorangan yang berpartisipasi dalam kontestasi politik Pilkada serentak mencerminkan nilai-nilai demokrasi, yang menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berkontestasi, dipilih, dan memilih sesuai terhadap peraturan yang dijalankan..

## E. Definisi Operasional

Mediasi : Mediasi atau proses musyawarah tertutup adalah Musyawarah tertutup tersebut tidak dapat disaksikan secara terbuka oleh masyarakat dan selama proses ini dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah. Sebagaimana ketentuan Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020, musyawarah tertutup dapat diselenggarakan maksimal 2 hari dari keseluruhan waktu penyelesaian sengketa, apabila tidak menemukan hasil posistif dari mediasi maka dilanjutkan proses adjudikasi. mediasi, yaitu salah satu alternatif kepada pemecahan masalah secara mudah, mediasi bisa didefinisikan

untuk perbantuan dari sebuah ‟institusi ketiga‟ yang netral berguna menggapai negosiasi (Darmawan, 2016).

Adjudikasi : Adjudikasi atau musyawarah terbuka adalah tahapan selanjutnya sesudah musyawarah tertutup apabila tidak mencapai kesepakatan bersama dan melanjutkan agenda pembuktian pokok perkara yang dimohonkan oleh pemohon, dan dapat digelar di ruang sidang Bawaslu Kab Malang, kemudian musyawarah dapat dihadiri oleh para pihak bersama kuasa hukum dan dihadiri banyak pendukung dari pihak pemohon.

## F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Peneliti yang dilakukan memakai metode deskriptif kualitatif mempunyai tujuan menyajikan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, nyata, dan akurat. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan tentang masalah sengketa di pemilukada dengan menggali data serta informasi dari segala dokumen di instansi, seperti buku, surat-surat keputusan, peraturan perundang-undangan, atau kebijakan tertulis. Pengambilan data atau informasi berkaitan dengan pelaksanaan suatu rangkaian aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Pendekatan penelitian kualitatif ini memiliki kapabilitas untuk memberikan solusi terhadap pertanyaan penelitian yang menitikberatkan pada penjelasan proses atau latar belakang suatu peristiwa melalui opini, pandangan, dan penjelasan mengenai suatu isu.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pihak yang menjadi bidikan penelitian berguna memperoleh informasi tersebut, Informan dalam penelitian ini adalah Koordinator Divisi Sengketa yang bernama Abdul Allam Amrullah, Bawaslu Kab Malang pada tanggal 12 juli 2022. Untuk mendapatkan informasi secara baik sesuai dengan topik yang akan diambil.

3. Sumber Data

A. Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi yang didapatkan secara langsung oleh peneliti melalui pengamatan yang terjadi di lapangan atau melalui proses wawancara dengan subjek penelitian. Data primer ini meliputi pandangan dari subjek penelitian serta hasil observasi terhadap kegiatan yang terjadi saat peneliti berada di lapangan. Oleh karena itu, data primer umumnya diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program atau isu terkait sengketa pemilihan kepala daerah.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Data ini digunakan sebagai data pendukung dalam memperkuat penelitian. Mendapatkan diperoleh dari buku atau penelitian ilmiah dalam bentuk jurnal, dan dokumen dari Bawaslu Kab Malang

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilaksanakan selama dua bulan terhitung dari mahasiswa diterima di Bawaslu Kabupaten Malang tersebut dibagian bidang sengketa. Lokasi studi merupakan lokasi di mana penelitian akan dijalankan. Pemilihan lokasi ini membantu peneliti untuk fokus dalam menjalankan riset tersebut. Penelitian ini berfokus pada wilayah Kabupaten Malang karena daerah tersebut merupakan salah satu lokasi yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tahun 2020.

5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

- Dokumentasi

  Dokumentasi merujuk pada langkah mengumpulkan informasi tertulis, entah melalui format digital atau dari sumber-sumber terkait. Tujuannya adalah memperoleh data dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk arsip diantara laporan akhir penyelesaian sengketa perseorangan Kabupaten Malang 2020 dan PTSN 2020.

- Wawancara

  Metode tersebut dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan koordinator sengketa Abdul Allam Amrullah di kantor Bawaslu

Kabupaten Malang pada tanggal 12 Juli 2022. Dengan menggunakan wawancara, peneliti dapat lebih mudah memperoleh informasi yang jelas mengenai data yang diperlukan. Selain itu, peneliti juga mengadakan pertemuan wawancara dengan subjek penelitian. Dengan melakukan sesi pertanyaan dan jawaban, seorang peneliti akan memvalidasi kevalidan data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan mempermudah analisis dari data yang telah terakumulasi..

6. Teknik Analisis Data dan Waktu Penelitian

- Reduksi data

  Reduksi data tindakan memilih, mengurangi, mengelompokkan, dan menyederhanakan data awal yang terdapat dalam catatan-catatan yang terkumpul selama proses penelitian di lapangan. Dalam hal ini, catatan-catatan tersebut berisi informasi yang relevan dengan isu yang sedang diselidiki.. Untuk data-data yang tidak sesuai maka data tersebut tidak digunakan.

- Penyajian data

  Penyajian data merupakan tahapan di mana laporan hasil penelitian disusun agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Data yang dihadirkan terdiri dari informasi yang simpel dan gamblang, sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Penyajian data ini dilakukan agar data hasil dari pengelitian dapat teroganisir dan tersusun dengan rapi sehingga dapat mempermudah pemahaman serta merencanakan penelitian selanjutnya.

- Verifikasi atau penarikan kesimpulan

  Pada tahap ketiga dari analisis data ini, informasi-informasu data akan diverifikasi kebenarannya selama penelitian berlangsung. Tahap verifikasi ini dilakukan agar mudah dalam memahami alur informasi dan juga sebab akibat dari sebuah permasalahan. Selain itu, dapat mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti bersifat pro atau kontra dengan data atau informasi yang diperoleh selama dilapangan.